

## TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM KEGIATAN KERUANGANGKASAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM RUANG ANGKASA

Agit Yogi Subandi\*

### Abstrak

Perkembangan teknologi dan ekonomi global membuat ruang angkasa tidak hanya digunakan oleh negara untuk tujuan ekonomi dan politiknya, melainkan telah menjadi tujuan juga bagi entitas-entitas di luar negara, dalam hal ini entitas non-pemerintah. Perusahaan multinasional tergolong entitas non-pemerintah. Fenomena perusahaan multinasional menjadi penting untuk diperhatikan, karena karakteristik bisnisnya lintas yurisdiksi nasional dan lebih dari satu negara serta melakukan kontrol bisnisnya dari satu negara. Dalam hukum ruang angkasa dikenal dengan istilah "national activity", mengingat kegiatan ruang angkasa ini juga terkait dengan pertahanan politik suatu negara dan harus di bawah pengawasan negara, sehingga sulit untuk menentukan status kebangsaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab perusahaan multinasional menurut hukum internasional dan hukum ruang angkasa dan bagaimana bentuk mekanisme pertanggungjawabannya. Dapat disimpulkan bahwa secara umum, sifat tanggung jawab dari negara menurut konteks hukum ruang angkasa adalah atribusi, dan bukan persoalan alokasi risiko. Oleh sebab itu, tanggung Jawab Perusahaan Multinasional dalam kegiatan keruangkangkasaan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan untuk perusahaan multinasional ataupun dari rezim perdagangan internasional adalah memberikan kewajiban-kewajiban dari hukum internasional untuk mematuhi ketentuan hukum nasional suatu negara, tempat di mana perusahaan tersebut beroperasi.

**Kata Kunci:** hukum ruang angkasa, keruangkangkasaan, tanggung jawab perusahaan.

### Abstract

*The development of technology and the global economy make space not only used by the state for economic and political purposes, but has become a destination also for entities outside the State, in this case non-governmental entities. Multinational corporations classified as non-governmental entities. The phenomenon of multinational corporations is important to note, because the characteristics of the business across national jurisdictions and more than one country and control the business from one state. In space law known as 'national activity', given space activity is also associated with a political defense of a country and must be under the supervision of the state, making it difficult to determine the status of nationality. Based on this, then the problem is how the responsibility of multinational corporations according to international law and space law and how the form and mechanism of the responsibility. Based on the conclusions of the authors,*

---

\* Fakultas Hukum Universitas Lampung, email: [agityogisubandi@yahoo.com](mailto:agityogisubandi@yahoo.com)

*in general, the nature of the responsibility of the State under a legal context space is attribution, and not about risk allocation. Therefore, Responsibilities of Multinationals companies in space activities, based on the provisions established for multinational companies or of the international trade regime is giving obligations of international law to comply with the national laws of a country, a place where the company operates.*

**Keywords:** *corporate liability, space activity, space law.*

## Pendahuluan

Hukum internasional mengakui status hukum ruang angkasa sebagai *res communis*<sup>1</sup> atau *common heritage of all mankind*,<sup>2</sup> sehingga tidak dapat dijadikan bagian wilayah kedaulatan negara, dan ini sama dengan status hukum dari laut lepas.<sup>3</sup> Setiap meluncurkan wahana antariksa ke ruang angkasa, membawa ciri-ciri negara sebagai yurisdiksinya di ruang angkasa<sup>4</sup> agar status kebangsaan.<sup>5</sup> Berdasarkan hal itu, maka hukum internasional memberikan prinsip etatis regime,<sup>6</sup> yaitu hak istimewa (*privilege*) kepada negara untuk memanfaatkan ruang angkasa,<sup>7</sup> namun sekarang, entitas privat sudah terlibat di dalam kegiatan keruangkasaan di ruang angkasa.<sup>8</sup>

Fenomena perusahaan multinasional, seperti dicatat oleh Huala Adolf, telah berperan di bidang telekomunikasi, khususnya di Indonesia, antara lain: ABC, CNN, *Singapore Telecommunication* (Singtel yang memiliki saham mayoritas PT. Indosat).<sup>9</sup> Catatan lain juga menunjukkan bahwa banyak penyedia jasa layanan telekomunikasi<sup>10</sup> dimainkan oleh entitas privat seperti perusahaan multinasional, antara lain *Qatar Telecom Group, Singapore Telecommunication Technologies, Ltd., Hutchison Whampoa*<sup>11</sup> *Virgin Galactic*<sup>12</sup>, dan sebagainya. Selain itu, ada banyak lagi kegiatan yang dapat dikatakan tradisional atau dianggap sebagai kepentingan publik, saat ini dilakukan oleh operator swasta, termasuk misalnya, layanan satelit dan pengamatan bumi, antara lain

<sup>1</sup> Lihat, Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung: 2012, hlm. 196.

<sup>2</sup> Bess C.M. Reijnen, *The United Nations Space Treaties Analysed*, Editions Frontiers, France: 1992, hlm. 3.

<sup>3</sup> Lihat, Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, *Loc.Cit.*

<sup>4</sup> Pasal VIII, *Outer Space Treaty* 1962.

<sup>5</sup> Bradley Larschan and Bonnie C. Brennan, "The Common Heritage Principle in International Law", *Columbia Journal of Transnational Law*, 1982, hlm. 323.

<sup>6</sup> Atip Latipulhayat, *Privatization of Space Law, Negotiating of Commercial and Benefit Sharing Issues in The Utilization of Outer Space*, disampaikan pada *The International Conference on Air and Space Law: The Commemoration of 50 Years Air and Space Law Study*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Luxton Hotel, 5-6 November 2014., hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Frans Von Der Dunk, *Current And Future Development of National Space Law And Policy*, Proceedings: United Nations/Brazil Workshop On Space Law: Disseminating And Developing International and National Space Law: The Latin America And Caribbean Perspective United Nations, New York, 2005, hlm. 25.

<sup>9</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 70.

<sup>10</sup> Atip Latipulhayat, "Telecommunications Licensing Regime: A New Method of State Control After Privatisation of Telecommunications", *Journal of International Commercial Law and Technology*, Vol.9 No.1, 2014.

<sup>11</sup> Lihat, Indonesian Commercial Newsletter, *Perkembangan Industri Telekomunikasi Seluler Di Indonesia*: <http://www.datacon.co.id/Telekomunikasi-2011Industri.html>.

<sup>12</sup> Zach Meyer, "Private Commercialization of Space in an International Regime: A Proposal for a Space District", *Nw. J. Int'l L. & Bus.* 241, 2010, hlm. 246-247.

agen perjalanan atau bahkan supermarket<sup>13</sup> menawarkan “perjalanan liburan” ke luar angkasa.<sup>14</sup> Berdasarkan hal tersebut, penulis hendak mendiskusikan soal tanggung jawab perusahaan multinasional dalam kegiatan keruangkakasaan menurut hukum internasional dan hukum ruang angkasa serta bagaimana bentuk dan mekanisme tanggung jawabnya menurut hukum internasional dan hukum ruang angkasa.

### Pembahasan Perkembangan Hukum Ruang Angkasa

Dari segi hukum internasional, kegiatan keruangkakasaan diatur dalam lima set konvensi internasional yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya melalui *United Nations Committee on Peaceful Uses of Outer Space* (UNCOPUOS). Konvensi tersebut antara lain: (1) *The Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies* (the “Outer Space Treaty” selanjutnya disingkat OST), 1967; (2) *The Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space* (the “Rescue Agreement” selanjutnya disingkat RA), 1968; (3) *The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects* (the “Liability Convention” selanjutnya disingkat LC), 1972;

(4) *The Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space* (the “Registration Convention” selanjutnya disingkat RC), 1976; dan (5) *The Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies* (the “Moon Agreement” selanjutnya disingkat MA), 1984.<sup>15</sup>

Menurut beberapa ahli, hukum ruang angkasa telah berevolusi melalui tiga tahap; periode klasik (1957-1979), periode transisi (1980-1991), dan periode modern (1992-sekarang).<sup>16</sup> Di periode *klasik*, hukum ruang angkasa berkembang dalam situasi perang dingin atau yang dikenal dengan istilah *Cold War*, sehingga subjek negara masih sangat kuat dan dominan dalam kegiatan keruangkakasaan.<sup>17</sup> Kemudian di periode kedua, yang dikenal dengan periode *transisi*, perkembangannya ditandai dengan penguatan hukum nasional untuk kegiatan keruangkakasaan.<sup>18</sup> Salah satu alasan pergeseran ini adalah karena negara-negara mulai mengurangi biaya kegiatan keruangkakasaan mereka, dan lebih menekankan kerja sama dengan pihak-pihak swasta.<sup>19</sup> Sampai di sini, hukum nasional dan hukum perdata internasional menjadi sangat penting dalam konteks hukum ruang angkasa.<sup>20</sup> Pada perkembangan ketiga, yang disebut sebagai era modern, menurut catatan Fabio Tronchetti, Amerika Serikat (AS) adalah negara pertama yang membuka kegiatan

<sup>13</sup> I Marboe & F. Hafner, Brief Overview over National Authorization Mechanisms in Implementation of the UN International Space Treaties, dalam F.G. von der Dunk (Ed.), *National Space Legislation in Europe: Issues of Authorisation of Private Space Activities in the Light of Developments in European Space Cooperation*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden-Boston: 2011., hlm. 29.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> United Nations Office for Outer Space Affairs, *Space Law: Frequently Asked Questions*: <<http://www.unoosa.org/oosa/en/FAQ/splawfaq.html#Q1>> [diakses 15 Maret 2015].

<sup>16</sup> Lihat, Atip Latipulhayat, *Privatization of Space Law*, *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Atip Latipulhayat, *Privatization of Space Law*, *Loc.Cit.*

<sup>19</sup> Fabio Tronchetti., *Fundamentals of Space Law and Policy.*, Springer, New York: 2013., hlm. 25.

<sup>20</sup> Atip Latipulhayat, *Privatization of Space Law*, *Op.Cit.*, hlm. 5.

komersialisasi ruang angkasanya, setelah runtuhnya komunisme pada awal 1990-an,<sup>21</sup> dan ini merupakan kesempatan bagi pihak *non-governmental entity* (entitas non-pemerintah) untuk berpartisipasi dalam kegiatan keruangkasaan ini.<sup>22</sup> Sampai di periode ini semakin dikenal istilah komersialisasi ruang angkasa. Aktivitas komersial ini dilakukan baik oleh badan-badan pemerintah ataupun swasta, nasional maupun internasional, badan-badan semi pemerintah yang melibatkan perusahaan swasta atau sebagian sahamnya dimiliki swasta.<sup>23</sup> Perkembangan ini menunjukkan bahwa kegiatan keruangkasaan ini perlahan-lahan orientasinya bergeser dari kegiatan publik ke kegiatan privat.<sup>24</sup>

Evolusi ini, menurut Nathan C. Goldman, sebenarnya lebih kepada interpretasi mengenai negara dan peranannya di dalam kegiatan keruangkasaan ini.<sup>25</sup> Menurut Atip Latipulhayat, dari pengamatan terhadap perkembangan hukum ruang angkasa itu adalah, bahwa evolusi tersebut tidak merubah ketentuan hukum ruang angkasa sebagai sebuah *etatist regime*.<sup>26</sup>

### Konteks Tanggung Jawab negara dalam hukum ruang angkasa

Pasal VI OST 1967, ditetapkan bahwa:

*“States Parties to the Treaty shall bear international responsibility for national activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies,*

*whether such activities are carried on by governmental agencies or by non-governmental entities, and for assuring that national activities are carried out in conformity with the provisions set for in the present Treaty...”*

Pasal ini secara eksplisit menetapkan, bahwa negara bertanggung jawab secara internasional untuk aktivitas nasionalnya di ruang angkasa, apakah itu dilakukan oleh badan pemerintahnya maupun entitas non-pemerintah. Kemudian di dalam paragraf kedua, pasal tersebut memberi syarat untuk kegiatan keruangkasaan yang dilakukan oleh entitas non-pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut:

*“The activities of non-governmental entities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall require authorization and continuing supervision by the appropriate State Party to the Treaty...”*

Di dalam ketentuan ini, pasal ini memberi kekhususan kepada entitas non-pemerintah, yaitu untuk kegiatan yang dilakukan oleh entitas non-pemerintah, harus memerlukan *authorization* dan *continuing supervision* dari *appropriate state*. Sebenarnya tidak banyak penjelasan mengenai terminologi-terminologi yang ada di dalam pasal ini, sehingga untuk memperoleh pemahaman yang memadai, harus dilakukan penelusuran beberapa catatan dari para ahli di bidang hukum ruang angkasa.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Wahyuni bahar dalam E. Saefullah Wiradipradja & Mieke Komar Kantatmadja (Ed.) *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, CV. Penerbit Remadja Karya, Bandung: 1988, hlm. 165.

<sup>24</sup> Atip Latipulhayat, *Privatization of Space Law, Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>26</sup> *Ibid.*

*International Law Commission* (ILC) mengeluarkan instrumen hukum internasional mengenai pertanggungjawaban negara (state responsibility) dan instrumen ini hanya terkait dengan prinsip-prinsip umum yang mereka sebut sebagai *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ILC ASR).<sup>27</sup> Di dalam Pasal 2, ILC ASR, ditetapkan batasan mengenai *Elements of an internationally wrongful act of a State*, yaitu elemen yang menetapkan bahwa negara dapat dikatakan tindakannya salah ketika melakukan dua hal tindakan atau kelalaian, antara lain: (a) *is attributable to the State under international law*; dan (b) *constitutes a breach of an international obligation of the State*.<sup>28</sup>

Persoalan atribusi (attribution) ini pada dasarnya yang pengoperasiannya berarti normatif.<sup>29</sup> Ini juga relevan untuk disebut bahwa Negara sebagai subjek dari hukum internasional yang diperlakukan sebagai sebuah satu kesatuan dan subjek yang tunggal dari sebuah ketentuan yang diatribusikan, tanpa memperhatikan siapa organ negara yang bertanggung jawab menurut hukum nasionalnya.<sup>30</sup> Hal ini lebih disebabkan karena menurut hukum internasional, negara adalah entitas abstrak, karena negara bertindak yang diwakili oleh pejabat-pejabat yang dikenal oleh hukum internasional sebagai agen diplomatik.<sup>31</sup>

Julián Hermida, dalam penelitiannya, dalam konteks Pasal 2 dan Pasal 4 *United Nations Codification of State Responsibility*, menuliskan bahwa negara tidak bertanggung jawab untuk tindakan individu atau entitas privat lainnya,<sup>32</sup> dasarnya adalah Pasal 5 sampai dengan Pasal 11, ILC ASR.<sup>33</sup>

Pembahasan mengenai ILC ASR ini, mengenai tanggung jawab (*responsibility*) negara adalah juga membicarakan tanggung jawab yang ditetapkan di dalam Pasal VI OST 1967. Dari analisisnya tersebut, penulis berpendapat bahwa, dalam konteks yang ditetapkan di dalam pasal VI OST 1967, untuk membebaskan tanggung jawab yang sifatnya atribusi kepada negara untuk kegiatan yang dilakukan entitas non-pemerintah. Selama negara tidak memberikan otorisasi kepada entitas tersebut, maka negara tidak dapat dikenai tanggung jawab. Artinya, negara memiliki kekuasaan untuk memberikan izin atau tidak kepada entitas non-pemerintah yang akan membawa yurisdiksinya di ruang angkasa.

Mengenai tanggung jawab negara dibagi ke dalam dua istilah yang berbeda, yaitu "responsibility" dan "liability". *Responsibility* menunjuk pada indikator penentu lahirnya tanggung jawab, seperti standar perilaku atau kewajiban yang harus ditepati, sedangkan, *liability* menunjuk keadaan akibat yang timbul dari kegagalan memenuhi kewajiban

---

<sup>27</sup> Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2006, hlm. 197.

<sup>28</sup> Article 2, United Nations, *Responsibility of States For Internationally Wrongful Acts* 2001, United Nations, 2005.

<sup>29</sup> Elena Laura Álvarez Ortega, *The Attribution of International Responsibility To A State For Conduct Of Private Individuals Within The Territory of Another State*, Barcelona: 2015, hlm. 3.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 198.

<sup>32</sup> Lihat penjelasan, Julián Hermida, *Legal Basis For A National Space Legislation*, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, The Hague-London-Boston: 2004, hlm. 4.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

tersebut.<sup>34</sup> Pasal VI OST 1967, khususnya mengenai tanggung jawab negara kemudian didelegasikan secara khusus ke dalam LC 1972. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam konteks Pasal VI OST 1967, lebih kepada atribusi hukum internasional kepada negara mengenai standar perilaku atau kewajiban yang harus ditepati. Pertanyaannya adalah, jika negara dikenai tanggung jawab secara internasional untuk kegiatan nasionalnya yang dilakukan oleh entitas non-pemerintah, maka apa sesungguhnya kriteria untuk disebut sebagai *national activities* (aktivitas nasional).

#### Kriteria Aktivitas Nasional

Menurut Imre A. Csabafi hukum nasional merupakan suatu penentu sebuah aktivitas itu dapat dianggap sebagai *national activity* suatu negara,<sup>35</sup> artinya, setiap entitas non-pemerintah, baik itu asing maupun dalam negeri, sama-sama memiliki kesempatan yang sama, selama syarat-syaratnya terpenuhi menurut aspek hukum kegiatan keruangkasaan nasional negara tersebut. Menurut Bin Cheng, kata "*national activities*", secara singkat penulis mengartikan bahwa interpretasi itu lebih menekankan kepada pengertian *launching state*-baik itu pengertian dari LC 1974 dan RC 1976-yang kemudian dikaitkan juga dengan pasal VIII OST 1967. Artinya, segala bentuk aktivitas yang memenuhi syarat sebagai *launching state* serta membawa nama suatu negara, sehingga yurisdiksi suatu negara di ruang angkasa

itu menjadi eksis, maka itu akan disebut suatu "*national activities*" dan akan memiliki konsekuensi sebagaimana ditetapkan di dalam pasal VI OST 1967, yaitu "*responsibility*".

Menurut Julian Hermida, pembahasan mengenai *national activities* ini dibagi dua perspektif, seperti kedua pendapat Csabafi dan Cheng, yaitu *pertama*, yang melihat bahwa kata '*national activity*' diartikan sebagai:

"...the concept of national activities is remitted to domestic law."<sup>37</sup> Atau ditentukan berdasarkan hukum nasional, dan yang kedua adalah, dari perspektif, "...the conceptualization of the notion of '*national activities*' revolves around the doctrine of jurisdiction and the interpretation of the term "*national activities*" as contained in article VI of the Outer Space Treaty."<sup>38</sup>

Oleh karena itu, disimpulkan oleh Julian Hermida, di dalam Pasal VI OST 1967, bahwa negara bertanggung jawab untuk kegiatan di mana negara memiliki kesempatan untuk melakukan kontrol hukum, yaitu, kegiatan yang berada dalam yurisdiksi negara, apakah itu bentuknya teritorial, kuasi wilayah atau pribadi,<sup>39</sup> maksudnya adalah, setiap peluncuran memang harus membawa yurisdiksi suatu negara, berdasarkan pasal VIII OST 1967 yang kemudian diperinci di dalam RC 1974, meskipun itu dilakukan secara bersama-sama, kegiatan tersebut tetap harus membawa yurisdiksi suatu negara, kecuali organisasi internasional

---

<sup>34</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Dampak Komersial Ruang Angkasa*, Refika Aditama, Bandung, 2001., hlm. 54.

<sup>35</sup> Lihat, Wahyuni bahar, *Op.Cit.*, hlm. 170.

<sup>36</sup> Bin Cheng, "International Responsibility And Liability For Launch Activities", *Air & Space Law*, Vol. XX, No.6. 1995, hlm. 303.

<sup>37</sup> Julián Hermida, *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*



yang dapat membawa nama organisasinya di ruang angkasa. Artinya, hukum internasional secara implisit menghindari peluncuran yang "stateless" atau atas nama individual atau privat di ruang angkasa, kecuali organisasi internasional. Dengan demikian kriteria untuk aktivitas nasional ini adalah, kegiatan keruangkangkasaan yang berada dalam kontrol hukum suatu negara. Pertanyaan selanjutnya adalah, lantas siapa entitas non-pemerintah itu.

### Entitas Non-Pemerintah

Bess C. M. Reijnen memberi pengertian, Entitas non-pemerintah di ruang angkasa didefinisikan sebagai entitas yang tidak didirikan oleh dan tidak bertindak atas nama pemerintah masing-masing.<sup>40</sup> Dalam catatan V. Kayser, entitas non-pemerintah merujuk pada perusahaan swasta yang mengoperasikan peluncuran, stasiun ruang angkasa (*space-port*) dan satelit komunikasi.<sup>41</sup>

Menurut Julian Hermida, Entitas non-pemerintah adalah *private firms* dan individu,<sup>42</sup> atau *mixed companies*.<sup>43</sup> Istilah *mixed companies* diperinci oleh Malcom N. Shaw sebagai *International public companies* yaitu sebagai entitas pemerintah-swasta.<sup>44</sup> Menurut Ricky J. Lee, seperti *private individuals* atau perusahaan (*companies*).<sup>45</sup> Menurut Bess

M. Reijnen, entitas tersebut dapat berupa swasta, perusahaan komersial atau, misalnya, komunitas ilmiah baik dari komposisi nasional atau internasional<sup>46</sup> dan *multinational private enterprise*.<sup>47</sup> Menurut catatan Alex Mills, entitas non-pemerintah ini termasuk individu dan grup sebagaimana telah diketahui sebagai entitas komersial dan non-komersial. Menurut William R. Slomanson, dalam subjek *European Community*, adalah individu dan Perusahaan swasta yang disebut sebagai negara pihak.<sup>49</sup>

Banyak varietas dari entitas non-pemerintah ini, namun pada dasarnya, istilah ini merujuk kepada perusahaan swasta baik itu komposisinya terdiri dari entitas nasional maupun internasional, baik individu maupun grup dan bergerak di wilayah komersial dan non-komersial.

### Izin dan Pengawasan

Term *authorization* (izin) dan *continuing supervision* (pengawasan terus-menerus), menurut Luis F. Castillo Arganaras, artinya merujuk kepada penerapan hukum nasional,<sup>50</sup> atau ditujukan kepada negara untuk memberikan izin sebagai kegiatan nasionalnya di ruang angkasa.<sup>51</sup> Merujuk kepada pendapat tersebut, mengenai *authorization* (izin) dan *continuing supervision* (pengawasan), dalam

<sup>40</sup> Bess C. M. Reijnen, *Op.Cit.*, hlm. 113.

<sup>41</sup> V. Kayser., *Launching Space Objects (Issues of Liability and Future Prospects)*, Kluwer Academic Publishers, New York: 2001, hlm. 40.

<sup>42</sup> Julián Hermida, *Loc.Cit.*

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>44</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law (fifth Edition)*, Cambridge University Press, United Kingdom: 2004, hlm. 223.

<sup>45</sup> Ricky J Lee, *Law and regulation of commercial mining of minerals in outer space*, Springer, London: 2012, hlm. 178.

<sup>46</sup> Bess C. M. Reijnen, *Loc.Cit.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

<sup>48</sup> Anna-Karin Lindblom, *Non-Governmental Organisations in International Law*, Cambridge University Press, London: 2005, hlm. 272.

<sup>49</sup> William R. Slomanson, *Fundamental Perspectives on International Law (sixt Edition)*, Wadsworth Cengage Learning, Australia, 2011, hlm. 195.

<sup>50</sup> Dalam Atip Latipulhayat, *Privatization of Space Law, Op.Cit.*, hlm. 5.

<sup>51</sup> Julián Hermida, *Op.cit.*, hlm. 36.; lihat juga, Wahyuni bahar, *Op.Cit.*, hlm. 169.

konteks Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan (berikutnya disebut UU RI No. 21/2013). Sehingga setiap perusahaan multinasional yang melakukan kegiatan di bawah kontrol hukum Indonesia, diatur dalam ketentuan ini.

### Status dan Karakteristik Perusahaan Multinasional

Definisi tentang perusahaan multinasional atau perusahaan transnasional, masih banyak terdapat perdebatan.<sup>52</sup> Istilah mengenai perusahaan tersebut juga berbeda-beda, namun penulis mengikuti penggunaan umum dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli, yaitu perusahaan multinasional. Pengertian pada umumnya, menurut An An Chandrawulan, perusahaan multinasional mendirikan beberapa anak perusahaan di beberapa negara dan mempunyai aktivitas di negara-negara tersebut. Suatu perusahaan yang mempunyai aktivitas di beberapa negara selain menjual juga mendirikan pabrik-pabrik di beberapa negara hingga ke pemasaran produknya. Suatu perusahaan yang melakukan penanaman modal asing langsung di beberapa negara, dan perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya pabrikan dan jasa yang didirikan paling sedikit di dua negara.<sup>53</sup>

Dari pendapat tersebut, karakteristik sebuah perusahaan multinasional adalah

terletak pada aktivitasnya di beberapa negara. Bentuknya bisa bermacam-macam, namun bentuk organisasi dari perusahaan multinasional ini lazimnya di negara-negara adalah berbentuk *subsidiary*, yaitu perusahaan yang mana induk perusahaan mempunyai pengawasan dan kepemilikan mayoritas.<sup>54</sup>

Perusahaan multinasional memasuki suatu negara dengan penanaman modal asing langsung.<sup>55</sup> Menurut Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer, Penanaman modal secara langsung, sering diartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang melibatkan: (i) pengalihan dana (*transfer of funds*); (ii) proyek yang memiliki jangka waktu panjang (long-term project); (iii) tujuan memperoleh pendapatan reguler (*the purpose of regular income*); (iv) partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan (*the participation of the person transferring the funds*); dan (v) suatu risiko usaha (*business risk*).<sup>56</sup>

Alasan-alasan perusahaan multinasional menggunakan penanaman modal asing langsung dirincikan dalam tiga unsur, yaitu: *pertama*, secara langsung, perusahaan multinasional mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pengambilan keputusan terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di luar negeri. *Kedua*, Perusahaan multinasional melalui penanaman modal asing mengalihkan secara bersamaan kekayaannya (*resources*) termasuk di dalamnya modal, teknologi, pengusaha asing dan tenaga ahli manajemen serta akses pasar untuk

<sup>52</sup> Lihat, Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional (Suatu Pengantar)*, Keni Media, Bandung, 2011., hlm. 65., lihat juga, Atip Latipulhayat & Rachminawati, *Status dan Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional (Multinational Corporation) dalam Hukum Internasional (Laporan Penelitian)*, Kementerian Pendidikan Nasional, Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum, November 2011., hlm. 5.

<sup>53</sup> Dalam An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional*, CV. Keni Media, Bandung: 2014, hlm. 11.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>55</sup> An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional*, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, PT. Alumni, Bandung: 2014., hlm. 207.

<sup>56</sup> David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013., hlm. 19.



perdagangan dan produksi luar negeri. Ketiga, Perusahaan multinasional melalui penanaman modal asing mempunyai aktivitas-aktivitas yang mempunyai nilai tambah (*value adding activities*) dari perusahaan-perusahaan yang berlokasi paling sedikit di dua negara yang berbeda.<sup>57</sup> Jika dikatakan bahwa perusahaan multinasional terkait dengan penanaman modal asing, maka akan terkait langsung dengan pengaturan-pengaturan di bidang perdagangan internasional dan pengaturan hukum nasional.

Mengenai status perusahaan multinasional, masih banyak perdebatan, namun secara umum bukanlah subjek hukum internasional,<sup>58</sup> melainkan hukum nasional, karena mendapatkan status hukum dari hukum nasional. Dalam beberapa pengaturan yang ditetapkan oleh hukum internasional, perusahaan multinasional juga tunduk pada pengaturan hukum internasional.<sup>59</sup> Karena hukum internasional juga mengatur dan meletakkan kewajiban bagi perusahaan multinasional.<sup>60</sup>

#### **Perusahaan Multinasional tergolong Entitas Non-Pemerintah**

Dilihat dari pengertian-pengertian yang diberikan oleh para ahli sebelumnya, entitas non-pemerintah diartikan sebagai entitas yang berada di luar pemerintah, maka perusahaan multinasional adalah entitas non-pemerintah. Alasannya adalah, bahwa perusahaan-perusahaan asing tersebut memasuki suatu negara dengan berbagai cara, namun dalam konteks bisnis, atau perdagangan atau ekonomi

internasional, perusahaan tersebut memasuki suatu wilayah negara dengan metode penanaman modal asing, sehingga mereka secara hukum berada dalam kontrol negara dalam arti mereka telah mengikuti mekanisme undang-undang nasional yang ditetapkan negara tersebut.

Dalam konteks Indonesia, perusahaan yang akan menanamkan modal di Indonesia, Dalam konteks Indonesia, maka perusahaan multinasional tersebut harus berbadan hukum, sebagaimana ditetapkan oleh UU RI No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, yang merujuk juga kepada UU RI No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Pendeknya, perusahaan tersebut statusnya adalah badan hukum Indonesia.

Dihubungkan dengan konteks hukum ruang angkasa, khususnya term Entitas non-pemerintah didefinisikan sebagai entitas yang tidak didirikan oleh dan tidak bertindak atas nama pemerintah masing-masing.<sup>61</sup> Berdasarkan pengertian dari izin dan pengawasan secara terus menerus, yang berarti merujuk kepada UU RI No. 21/2013 tentang Keantariksaan, maka pengaturan tersebut akan membedakan antara lembaga dan badan hukum lainnya. dalam Pasal 1 ayat (6) ditetapkan: "*Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing.*" namun badan hukum Indonesia namun statusnya perusahaan Indonesia, dapat juga melakukan kegiatan keruangkangkasaan ini namun dalam konteks komersial keantariksaan (Pasal 37, UU RI No. 21/2013). Secara umum, undang-undang

---

<sup>57</sup> An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional*, Liberalisasi, *Loc.Cit.*

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 224.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 225.

<sup>61</sup> Bess C. M. Reijnen, *Op.Cit.*, hlm. 113.

tersebut entitas non-pemerintah sebagai badan hukum, dalam konteks Indonesia, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Jika dikatakan bahwa perusahaan multinasional masuk ke suatu negara melalui penanaman modal asing, maka perusahaan multinasional tersebut juga akan berbadan hukum Indonesia. Dengan demikian, setiap yang berbadan hukum di Indonesia, dalam konteks hukum ruang angkasa, adalah entitas non-pemerintah, kecuali Badan Usaha Milik Negara, karena memiliki ketentuan yang berbeda.<sup>62</sup>

Jika dihubungkan antara perusahaan multinasional dan ruang angkasa, maka penulis memberi gambaran, bahwa perusahaan multinasional adalah sebuah organisasi bisnis dan ruang angkasa sebuah lahan bisnis bagi perusahaan multinasional untuk mengambil keuntungan ekonomi dari kebijakan dibukanya ruang angkasa tersebut. Merujuk kepada perkembangan ketiga hukum ruang angkasa, yaitu komersialisasi ruang angkasa, sebenarnya sama dengan aktivitas perekonomian yang sudah banyak diketahui. Dalam kegiatan keruangangkasaan, perusahaan-perusahaan tersebut mendirikan pabrik untuk satelit dan jasa peluncuran, serta kebutuhan dasar dari peralatan-peralatan yang digunakan untuk aktivitas keruangangkasaan ini.

#### **Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional dalam Konteks Hukum Ruang Angkasa**

Berdasarkan pembahasan mengenai status perusahaan multinasional, tanggung jawab perusahaan multinasional ini tidak hanya diatur oleh hukum nasional, melainkan hukum

internasional. Hukum internasional antara lain mengatur dan meletakkan kewajiban perusahaan-perusahaan multinasional. Apabila perusahaan multinasional melalaikan kewajiban tersebut, perusahaan multinasional dapat dikenakan tanggung jawab. Meskipun demikian, karena statusnya tersebut perusahaan multinasional tidak begitu saja dapat dikenakan tanggung jawab hukum secara internasional.<sup>63</sup>

Menurut An An Chandrawulan, ada dua konsep tanggung jawab tentang perusahaan multinasional. Dari sisi hukum internasional perusahaan multinasional adalah objek hukum internasional, artinya perusahaan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan domestik dari beberapa negara yang berbeda kedaulatannya. Di sisi yang lain, perusahaan multinasional merupakan kesatuan badan hukum yang berada di luar pengawasan negara mana pun,<sup>64</sup> artinya, tanggung jawab perusahaan multinasional adalah tanggung jawab yang diberikan hukum nasional tempat perusahaan tersebut beroperasi.

Dari segi hukum internasional perjanjian internasional yang memberi perlindungan kepada perusahaan multinasional. Perjanjian-perjanjian tersebut misalnya instrumen perjanjian di bawah rezim Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Masyarakat Eropa (*European Community*), NAFTA (*the North American Free Trade Agreement*), OECD (*the Organization for Economic Cooperation and Development*), dan berbagai perjanjian Penanaman Modal Bilateral (*Bilateral Investment Treaties*) antara negara-

---

<sup>62</sup> Bruce Linster, *Space and the economy*, dalam, Damon Coletta and Frances T. Pilch (ed.), *Space and Defense Policy*, Routledge, London and New York: 2009., hlm. 52-53.

<sup>63</sup> An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional*, Liberalisasi, *Op.Cit.*, hlm. 225.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 226.

negara pemilik modal terhadap perusahaan multinasional.

Terdapat juga pengaturan mengenai perusahaan multinasional yang sifatnya voluntary, seperti; *The Coalition for Environmentally Responsible Economics (CERES) yang CERES Principle*, yang memuat prinsip tentang sepuluh misi dan etika menyangkut kebijakan perusahaan terhadap lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah kewajiban untuk secara periodik melaporkan pola-pola dan hasil dari kegiatan pengelolaan lingkungan hidupnya;<sup>65</sup> kemudian *The OECD Guidelines for Multinational Enterprise*, panduan ini dibuat atas kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, yang memberi beberapa panduan penting untuk merekomendasikan kepada Perusahaan Multinasional yang berasal dari dan atau beroperasi di negara-negara OECD untuk membuka tidak hanya informasi laporan keuangan saja, tetapi juga laporan non-finansialnya yang meliputi informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan sosial.<sup>66</sup> CERES dibentuk oleh *private entities*,<sup>67</sup> sementara itu OECD Guidelines dan dibuat oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional tersebut.<sup>68</sup>

Lalu Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional melalui Kewenangan Negara, yaitu *Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Transportation by Air*, October 12, 1929 yang saat ini telah

diratifikasi dan dituangkan ke dalam hukum penerbangan nasional oleh hampir semua negara di dunia. Ketentuan ini menetapkan kewajiban dari maskapai penerbangan sipil untuk membayar ganti kerugian kepada penumpang dalam hal terjadi kecelakaan penerbangan. Ketentuan ini membebaskan tanggung jawab untuk kerugian-kerugian fisik.<sup>69</sup>

Upaya PBB dalam pembebanan tanggung jawab hukum terhadap perusahaan multinasional secara langsung, tertuang dalam *"The Norms on Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights"* (selanjutnya disebut dengan *Norms*). Meskipun lebih ke arah hak asasi manusia, namun *Norms* ini memiliki model mewajibkan kepada Perusahaan Multinasional untuk memasukkan seluruh ketentuan *Norms* ke dalam setiap kontrak, perjanjian dan kesepakatannya dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan dari *Norms* secara langsung dan meluas. Dengan demikian ketentuan dalam *Norms* ini dimaksudkan untuk bersifat mengikat pihak ketiga secara langsung bila yang bersangkutan melakukan hubungan hukum dengan Perusahaan Multinasional dari negara yang meratifikasi *Norms*. Kewajiban seperti ini dapat dipahami untuk memastikan dan menjamin bahwa semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Multinasional akan melaksanakan kewajiban perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, PBB terlibat secara langsung untuk turut melakukan pengawasan dan memberikan verifikasi

---

<sup>65</sup> William R. Slomanson, *Op.Cit.*, hlm. 691.

<sup>66</sup> An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Op.Cit.*, hlm. 47.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>68</sup> Imam Prihandono, "Status dan Tanggung Jawab Multi-Nasional Companies (MNCs) dalam Hukum Internasional, *Global and Strategies*", Th. II, No. 1, 2008, hlm. 69-84.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

terhadap entitas privat yang bukan merupakan subyek dalam hukum internasional seperti Perusahaan Multinasional.<sup>70</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan multinasional telah diberikan kewajiban-kewajiban dari hukum internasional untuk mematuhi ketentuan hukum nasional suatu negara, tempat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Perusahaan multinasional terutama sekali diminta untuk mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai lingkungan baik itu secara internasional maupun nasional.

Dalam hal perusahaan tersebut menyelenggarakan keantariksaan dan menggunakan nama Negara Republik Indonesia, maka penyelenggara keantariksaan selain instansi pemerintah wajib mengasuransikan tanggung jawab kerugian terhadap pihak ketiga yang timbul sebagai akibat dari kegiatan keantariksaan yang dilakukan (Pasal 84 ayat (1) dan (2)). Selain itu dapat juga melakukan penjaminan, namun aset keantariksaan milik pemerintah dilarang untuk dijadikan objek penjaminan (Pasal 85). Penyelenggaraan keantariksaan harus memperhatikan Pelestarian lingkungan sebagaimana ditetapkan di dalam Bab XII UU RI No. 21/2013.

Negara hanya bertanggung jawab secara internasional untuk kegiatan yang dilakukan oleh entitas non-pemerintah, dalam hal ini perusahaan multinasional, namun apabila terjadi kerugian yang ditetapkan oleh LC 1972 dan UU RI No. 21/2013 tentang Keantariksaan, yang diakibatkan oleh kegiatan keruangankasaan, maka perusahaan multinasional, sebagai penyelenggara kegiatan tersebut, harus memberikan pertanggungjawabannya.

Sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 76, Ayat (1). Artinya, pemerintah RI bertanggung jawab secara internasional dan apabila terdapat kerugian, maka ganti rugi menjadi tanggung jawab penyelenggara, sesuai dengan Pasal 76 ayat (2), yang secara tegas ditetapkan Kerugian akibat dari Penyelenggaraan Keantariksaan, ganti rugi menjadi tanggung jawab Penyelenggara Keantariksaan, dan ditegaskan kembali di dalam Pasal 79 ayat (2).

Dalam hal penyelenggaraan keantariksaan diadakan bersama-sama dengan penyelenggara keantariksaan lainnya, menurut Pasal 77 ayat (3), maka Tanggung jawab terhadap Kerugian di antara sesama Penyelenggara Keantariksaan ditetapkan berdasarkan perjanjian para pihak. Dan pengaturannya, menurut Pasal 81, ditentukan di dalam penyelenggara keantariksaan terkait, atau dapat juga dikatakan perjanjian para pihak mengenai ganti rugi.

### Penutup

Negara tidak bertanggung jawab untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh entitas-entitas lain selain negara apabila negara tidak memberikan kekuasaan kepada entitas selain negara tersebut untuk menjadi wakil dari negara itu. Tanggung jawab, yang sifatnya atribusi dari Pasal VI, adalah kewenangan negara yang diberikan hukum internasional, dalam hal ini hukum ruang angkasa, untuk menegakkan standar perilaku yang sesuai dengan hukum nasional masing-masing, dan bukan bersifat untuk mengalokasikan risiko. Oleh sebab itu, tanggung Jawab Perusahaan Multinasional dalam kegiatan keruangankasaan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan untuk perusahaan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

multinasional ataupun dari rezim perdagangan internasional adalah memberikan kewajiban-kewajiban dari hukum internasional untuk mematuhi ketentuan hukum nasional suatu negara, tempat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Perusahaan multinasional terutama sekali diminta untuk mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai lingkungan baik itu secara internasional maupun nasional. Dari segi hukum ruang angkasa, yang kurang lebih sama, juga memberikan kewajiban untuk meminta izin dan pengawasan terhadap aktivitasnya yang berkaitan dengan kegiatan keruangkakasaan dari hukum nasional negara bersangkutan, dengan bentuk dan mekanisme yang telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan multinasional harus tunduk kepada ketentuan hukum nasional.

Bentuk dan mekanisme Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional dalam kegiatan keruangkakasaan, berdasarkan ketentuan UU RI No. 21/2013, adalah adanya bukti izin mengenai status perusahaan, lokasi peluncuran dan peluncuran, izin lingkungan, asuransi atau penjaminan, sehingga apabila terjadi kecelakaan dan merugikan pihak ketiga, negara dapat menjamin bahwa ganti kerugian dapat terpenuhi. Mekanismenya adalah perusahaan multinasional harus memenuhi verifikasi yang dibutuhkan oleh hukum internasional dan hukum perdagangan serta hukum nasional mengenai lingkungan dan hukum ruang angkasa, ke lembaga-lembaga terkait.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional*, CV. Keni Media, Bandung: 2014.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, PT. Alumni, Bandung: 2014.
- Bess C.M. Reijnen, *The United Nations Space Treaties Analysed*, Editions Frontiers, France: 1992.
- David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013.
- Damon Coletta and Frances T. Pilch (ed.), *Space and Defense Policy*, Routledge, London and New York: 2009.
- E. Saefullah Wiradipradja & Mieke Komar Kantatmadja (Ed.) *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, CV. Penerbit Remadja Karya, Bandung: 1988.
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional (Suatu Pengantar)*, Keni Media, Bandung: 2011.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2013.
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Dampak Komersial Ruang Angkasa*, Refika Aditama, Bandung:2001.
- F.G. von der Dunk (Ed.), *National Space Legislation in Europe: Issues of Authorisation of Private Space Activities in the Light of Developments in European Space Cooperation*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden-Boston: 2011.
- Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2006.

- Julián Hermida, *Legal Basis For A National Space Legislation*, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, The Hague-London-Boston: 2004.
- Malcolm N. Shaw, *International Law (fifth Edition)*, Cambridge University Press, United Kingdom: 2004.
- Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung: 2012.
- Ricky J Lee, *Law and Regulation of Commercial Mining of Minerals In Outer Space*, Springer, London: 2012.
- V. Kayser., *Launching Space Objects (Issues of Liability and Future Prospects)*., New York, Kluwer Academic Publishers: 2001.
- William R. Slomanson, *Fundamental Perspectives on International Law (sixth Edition)*, Wadsworth Cengage Learning, Australia: 2011.,
- Yudha Bakti Adhiwisastra, *Hukum Internasional (Bunga Rampai)*, PT. Alumni, Bandung: 2013.
- Imam Prihandono, "Status dan Tanggung Jawab Multi-Nasional Companies (MNCs) dalam Hukum Internasional", *Global dan Strategies*, Th. II No. 1, 2008.
- Zach Meyer, "Private Commercialization of Space in an International Regime: A Proposal for a Space District", *Nw. J. Int'l L. & Bus*, 2010.

#### Sumber Lain:

#### Jurnal

- Atip Latipulhayat, "Telecommunications Licensing Regime: A New Method of State Control After Privatisation of Telecommunications", *Journal of International Commercial Law and Technology*, Vol.9 No.1, 2014.
- Bin Cheng, "International Responsibility And Liability For Launch Activities", *Air & Space Law*, Vol. XX, No. 6, 1995.
- Bradley Larschan and Bonnie C. Brennan, "The Common Heritage Principle in International Law", *Columbia Journal of Transnational Law*, 1982.
- Atip Latipulhayat & Rachminawati, *Status dan Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional (Multinational Corporation) dalam Hukum Internasional (Laporan Penelitian)*, Kementerian Pendidikan Nasional, Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum, November 2011.
- Atip Latipulhayat, *Privatization of Space Law, Negotiating of Commercial and Benefit Sharing Issues in The Utilization of Outer Space*, disampaikan pada The International Conference on Air and Space Law: The Commemoration of 50 Years Air and Space Law Study, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Luxton Hotel, 5-6 November 2014.
- Elena Laura Álvarez Ortega, *The Attribution Of International Responsibility To A State For Conduct Of Private Individuals Within The Territory Of Another State*, Indret 1/2015, Barcelona, Enero 2015.
- Frans Von Der Dunk, *Current And Future Development Of National Space Law And Policy*, Proceedings: United Nations/Brazil Workshop On Space Law: Disseminating And Developing International And National Space Law: The Latin America And Caribbean Perspective United Nations, New York, 2005.